



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016

TENTANG

**JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2014
SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 sebagai Persyaratan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
12. Peraturan.....

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2014;

3.Keputusan.....

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012:329311/IV/2016 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40/BA/KPU-Kab.Pati/VIII/2016 Tentang Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

KESATU : Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 dapat mendaftarkan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dengan syarat memperoleh kursi paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Pati hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014.

KEDUA : Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, dengan syarat memperoleh suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014, dengan ketentuan hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014.

KETIGA : Tata cara penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dan diktum **KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pencalonan dengan menggunakan jumlah kursi adalah jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 x 20/100;
- b. Syarat pencalonan dengan menggunakan jumlah suara sah adalah jumlah seluruh suara sah hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 x 25/100;
- c. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 dan jumlah syarat dukungan minimal kursi partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Jumlah perolehan kursi partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Jumlah syarat dukungan minimal kursi partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebanyak $50 \text{ kursi} \times \frac{20}{100} = 10 \text{ kursi}$.

KELIMA

: Jumlah perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 dan jumlah syarat dukungan minimal suara sah partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Jumlah perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- b. Jumlah syarat dukungan minimal suara sah partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebanyak 717.796 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam) jumlah seluruh suara sah $\times \frac{25}{100} = 179.449$ (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) suara sah.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR : 16/Kpts/KPU-KAB.012.329311/2016
 TENTANG JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PATI TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAI POLITIK
 DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK MENGAJUKAN BAKAL
 PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN
 2017

**JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK
 HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PATI TAHUN 2014
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI NASDEM	4	8,00%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	12,00%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	10,00%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	16,00%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	12,00%
6	PARTAI GERINDRA	8	16,00%
7	PARTAI DEMOKRAT	6	12,00%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	0,00%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	6,00%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	8,00%
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	0,00%
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	0,00%
	J U M L A H	50	100,00%

Ditetapkan di : Pati
 Pada tanggal : 5 Agustus 2016

KETUA

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
 Kepala Sub Bagian Hukum



TRI WIJANARKO

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PATI TAHUN 2014
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	PROSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI NASDEM	50.725	7,07%
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	87.811	12,23%
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	58.027	8,08%
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	117.644	16,39%
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	64.677	9,01%
6	PARTAI GERINDRA	112.599	15,69%
7	PARTAI DEMOKRAT	76.972	10,72%
8	PARTAI AMANAT NASIONAL *)	16.604	2,31%
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	45.818	6,38%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	64.462	8,98%
14	PARTAI BULAN BINTANG *)	17.492	2,44%
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA *)	4.695	0,65%
	J U M L A H	717.796	100,00%

Keterangan *) Partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Ditetapkan di Pati
 Pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
 Kepala Sub Bagian Hukum

